



**PUTUSAN**  
**Nomor 3911/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali untuk kedua kalinya,  
telah memutuskan dalam perkara:

**PT BUMIPERMATA ABADIPERMAI**, beralamat di Bumi Permata Indah, Jalan Raden Saleh Raya Blok R 1, Nomor 5, Karang Mulya, Karang Tengah, Tangerang, yang diwakili oleh Soemiady Soedoyo, jabatan Direktur Utama PT Bumipermata Abadipermai;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/BPI-SK/VII/2018, tanggal 12 Juli 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2442/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Fahmi Ahmad, jabatan Penelaah Keberatan Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Mei 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali Kedua;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3911/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 465/B/PK/Pjk/2018, tanggal 6 Maret 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Perhitungan menurut Pemohon Banding:

No.	Uraian	Perhitungan Menurut	
		Fiskus	WP
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.672.319.659	590.909.091
	a.2. Lain-lain		
	a.3. Jumlah	1.672.319.659	590.909.091
	b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN		
	c. Jumlah seluruh penyerahan	1.672.319.659	590.909.091
2.	Perhitungan PPN kurang bayar		
	a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	167.231.965	59.090.909
	b. Dikurangi:		
	b.1. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	418.581.773	418.581.773
	b.2. Lain-lain		
	b.3. Jumlah	418.581.773	418.581.773
3.	Jumlah PPN kurang / (lebih) bayar	(251.349.808)	(359.490.864)
4.	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasi	418.581.773	418.581.773
5.	PPN yang kurang dibayar	167.231.965	59.090.909
6.	Sanksi Administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13(2) KUP		
	b. Kenaikan Pasal 13(3) KUP	167.231.965	59.090.909
	c. Jumlah		
7.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	334.463.930	118.181.818

2. Penjualan menurut Pemohon adalah sebesar Rp590.909.091,00 sehingga PPN Keluaran yang harus dipungut adalah sebesar Rp59.090.909 sesuai dengan dokumen-dokumen transaksi;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian banding tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82658/PP/M.XVIA/16/2017, tanggal 11 April 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00003/KEB/WPJ.08/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor 00068/207/12/416/14 tanggal 19 November 2014, atas nama PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumipermata Abadipermata, NPWP 02.566.823.7-416.001, beralamat di Bumi Permata Indah, Jalan Raden Saleh Raya Blok R1, Nomor 5, Karang Mulya, Karang Tengah, Tangerang, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada pemeriksaan peninjauan kembali telah dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 465/B/PK/Pjk/2018, tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 24 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukan permohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua disertai dengan pengajuan *Novum* yang ditemukan pada tanggal 11 Juli 2018 sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Bukti Tertulis Baru (*Novum*) Nomor BASUN-103449.16/2012/PP, tanggal 16 April 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 465/B/PK/Pjk/2018, tanggal 6 Maret 2018, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 3911/B/PK/Pjk/2019



Kedua;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **PT BUMIPERMATA ABADIPERMAI** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biaya perkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.  
M.Hum.

Dr. H. Supandi, S.H.,



ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001